**Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah**

**Dwi Mei Laila1, Shofia Hanifah2, Nabila Izzaba3, Tsabita Zaskia4**

1 Universitas Tidar, [lailanurulbaiti@gmail.com](mailto:lailanurulbaiti@gmail.com)

2 Universitas Tidar, [shofiahanifah66@gmail.com](mailto:shofiahanifah66@gmail.com)

3 Universitas Tidar, [nabilaizzaba19203@gmail.com](mailto:nabilaizzaba19203@gmail.com)

4 Universitas Tidar, tsabithazaskia@gmail.com

**Abtrak:** Pernikahan dini adalah pernikahan pasangan yang masih berusia muda, yaitu belum mencapai usia 20 tahun. Dampak dari pernikahan dini adalah meningkatkan risiko gangguan kesehatan baik bagi ibu maupun anak. Banyak perkara yang disimpan di Pengadilan Agama, terutama yang berkaitan dengan waktu perkawinan. Tidak mungkin seorang hakim dapat menolak suatu perkara yang disidangkannya, apalagi perkara perkawinan itu sendiri. Perkawinan adalah hak untuk melangsungkan perkawinan yang diberikan oleh pengadilan agama dalam bentuk undang-undang. Kebebasan ini ditawarkan oleh seseorang yang akan menikah namun usianya belum memenuhi syarat Undang-undang Pernikahan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Mengenai perkawinan, maknanya tidak ditentukan secara refleksi, oleh karena itu dalam hal ini hakim wajib menentukan sendiri isi pasal itu untuk menentukan permintaan kebebasan perkawinan yang diberikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hakim memutus perkara perceraian? Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, dimana penulis membuat penelitian ini, sumbernya dari banyak referensi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Hakim Pengadilan Agama menentukan hal kebebasan menikah sesuai ketentuan yg ada.

**Kata Kunci:** Dispensasi Nikah, Dibawah Umur

DOI: <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i1.1982>

\*Correspondence: Dwi Mei Laila, Shofia Hanifah, Nabila Izzaba dan Tsabita Zaskia

Email: [lailanurulbaiti@gmail.com](mailto:lailanurulbaiti@gmail.com), [shofiahanifah66@gmail.com](mailto:shofiahanifah66@gmail.com), [nabilaizzaba19203@gmail.com](mailto:nabilaizzaba19203@gmail.com), tsabithazaskia@gmail.com

Received: 03-07-2023

Accepted: 18-08-2023

Published: 30-09-2023



**Copyright:** © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/> 4.0/).

***Abstract:*** *Early marriage is the marriage of a couple who is still young, that is, they have not reached the age of 20 years. The impact of early marriage is to increase the risk of health problems for both mother and child. Many cases are kept in the Religious Courts, especially those related to the timing of marriage. It is impossible for a judge to reject a case he is hearing, let alone a marriage case itself. Marriage is the right to enter into a marriage granted by a religious court in the form of law. This freedom is offered by someone who is about to get married but whose age does not yet meet the requirements of the Marriage Law in Article 7 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974. Regarding marriage, its meaning is not determined by reflection, therefore in this case the judge is obliged to determine The content of the article itself determines the request for marriage freedom that is granted. The purpose of this research is to find out how judges decide divorce cases? This type of research is descriptive research, where the author made this research, the source is from many references. From the research results, it can be concluded that Religious Court Judges determine the freedom to marry in accordance with existing regulations.*

***Keywords:*** *Marriage Dispensation, Underage*

# Pendahuluan

Pernikahan sebagai salah satu institusi sosial yang fundamental memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk dasar-dasar masyarakat dan keluarga. Namun, dalam sejumlah situasi tertentu, pernikahan dapat menghadapi tantangan dan pertimbangan khusus, terutama bila pihak yang hendak menikah belum mencapai tingkat kedewasaan yang disyaratkan oleh perundang-undangan (Fendi, 2022). Dalam konteks ini, pemberian dispensasi nikah menjadi suatu keharusan, di mana otoritas hukum, yang dalam hal ini adalah hakim, dihadapkan pada tugas berat untuk mempertimbangkan berbagai faktor sebelum mereka dapat mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi tersebut (Muntamah et al., 2019).

Ketentuan perjanjian yang mengubah ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini khususnya jelas dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam konteks ini, masyarakat diharapkan dapat mengadaptasi diri terhadap ketentuan baru yang terdapat dalam undang-undang tersebut (Prabowo, 2013). Perlu ditekankan bahwa Pasal 7 ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak dimaksudkan untuk membuka peluang terjadinya perkawinan anak-anak, tetapi lebih kepada mempertimbangkan kemungkinan perkawinan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa (Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, n.d.). Sebagai contoh, situasi di mana seorang gadis di bawah umur telah hamil sebelum menikah dapat menjadi alasan untuk mengajukan permohonan dispensasi.

Mengingat adanya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, munculnya perkawinan anak-anak merupakan salah satu hal yang memerlukan pertimbangan matang. Pasal 7 tersebut mengatur berbagai aspek terkait dengan pernikahan, termasuk pemberian dispensasi oleh pengadilan dalam situasi tertentu. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengadaptasi diri dan memahami implikasi dari perubahan undang-undang ini (Kurniawan, 2012; Nurfah, 2019).

Namun, perlu ditekankan bahwa pemberian dispensasi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, tidak diperbolehkan menciptakan peluang perkawinan anak. Di sisi lain, tujuan dari dispensasi ini adalah untuk memberikan alternatif dalam situasi yang memaksa, seperti kasus di mana seorang gadis di bawah umur telah hamil sebelum menikah. Oleh karena itu, dispensasi tersebut harus diberikan dengan pertimbangan yang cermat dan berdasarkan alasan-alasan yang kuat.

Tujuan jurnal ini adalah untuk mengetahui lebih upaya-upaya yang dilakukan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah (Wahyudi & Prastiwi, 2022). Tujuan dari studi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses hukum dalam situasi yang unik ini, serta dampaknya terhadap individu dan masyarakat secara lebih luas. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, fokus utama penelitian ini adalah pada dua rumusan masalah utama:

Apa saja pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah? (Nida & Rahmi, 2023)

Bagaimana potensi perceraian dalam perkawinan yang melibatkan pasangan di bawah umur? (Ani & Endah, 2019)

Pertanyaan-pertanyaan ini membuka jendela ke dalam dunia proses hukum yang kompleks dan penuh dengan pertimbangan etis, yang melibatkan sejumlah besar aspek, termasuk hak individu, kesejahteraan keluarga, dan dampak sosial yang lebih luas. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana hukum mengatasi situasi khusus ini dan bagaimana keputusan yang diambil oleh hakim dalam kasus dispensasi nikah dapat memengaruhi perkawinan yang melibatkan individu yang belum mencapai usia yang diwajibkan secara hukum (Nawawi, 2022; Supriyadi, 2022). Melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah, diharapkan kita dapat menjalani pendekatan yang lebih bijak terhadap perkawinan, menjaga stabilitasnya, dan melindungi kepentingan individu yang terlibat dalam proses ini. Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan terinformasi di bidang hukum perkawinan.

# Metode

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah normatif, dimana penulis membuat penelitian ini dengan sumber peraturan perundang undangan, teori terdahulu dan doktrin, serta menggunakan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini. Dengan mengkaji dari aspek filosofis, teori, struktural, dan penjelasan umum pasal-pasal yang digunakan serta menganalisa kebiasaan atau yurisprudensi para hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

# Hasil dan Pembahasan

# Pertibangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah

Apa yang menjadi pertimbangan para penguasa yang berwenang dalam menghasilkan aturan perkawinan. Aturan publik dalam perbaikan kerangkanya berpasangan dengan perkawinan, dilihat dari sudut pandang filosofisnya, aturan yang sangat bernilai merupakan salah satu sumbernya. Terlepas dari itu, sebenarnya banyak sekali pertengkaran yang menimbulkan kondisi dan akibat yang wajar, salah satunya adalah bagian yang sejauh ini pembahasannya mengenai pernikahan yang dalam kaidah positif Indonesia mengarahkan pernikahan (Fadhli, 2021; Marzuki, 2021). Dengan tegas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan “Perkawinan diperbolehkan dengan syarat pihak laki-laki telah muncul pada umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan telah muncul pada umur 16 (enam belas) tahun. Namun saat ini terdapat berbagai remaja di bawah usia normal untuk menikah yang secara langsung mematuhi aturan yang diberikan oleh pengadilan melalui penegasannya dengan penilaian yang tegas dan dapat disahkan.. Alasan juri mungkin merupakan sudut pandang penting dalam menyelesaikan sertifikasi nilai pernikahan. suatu nama pilihan kuasa yang mengandung penghargaan dan mengandung kepastian yang tulus, pemikiran juri dalam penegasan nomor 251/Pdt.P/2020/PA.GM dan 265/Pdt.P/2020/PA.GM penilaian juri adalah sebagaimana ditunjukkan oleh selanjutnya, Perenungan Sosial Merariq (kawin lari) Yang direkomendasikan dalam tradisi ini adalah wanita dan pria yang beruntung sama-sama dibawa keluar untuk pergi selama beberapa hari, otoritas yang ditunjuk akhirnya memberikan penghargaan untuk mencegah anak-anak pesaing dan calon pasangannya dari menghadapi hal-hal ini. yang diingkari oleh agama, misalnya (hubungan seperti pasangan). Membayangkan tidak ada halangan untuk menikah (Yuni, 2021). Yang diduga dari penerimaan ini adalah bahwa wanita yang mempunyai kedudukan dan pendamping yang luar biasa itu tidak mempunyai bantahan syar'i atau tidak ada hubungan darah atau keturunan, tidak ada perkawinan, dan lain sebagainya. Dibayangkan tidak ada dorongan untuk menikah yang diusulkan dalam paham ini adalah bahwa wanita yang memiliki makna luar biasa dan pendamping yang tak dapat dicegah benar-benar perlu menikah mengingat cinta biasa dan kehangatan satu sama lain dan tidak ada ancaman dari pihak mana pun. Dalam Pasal 6 Peraturan No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan No. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan jelas mengatur syarat-syarat agar suatu hubungan dapat terjadi, yang salah satunya adalah bahwa perkawinan itu harus dilangsungkan atas persetujuan wanita yang mempunyai kepentingan luar biasa dan calon jodoh. Merenungkan wanita yang akan datang yang memiliki arti luar biasa dan persiapan calon pendamping (Mental dan Fisik) Apa yang direkomendasikan oleh penerimaan ini adalah bahwa juri berkonsentrasi pada bahwa wanita terorganisir yang memiliki arti luar biasa dan pria yang beruntung secara mental dan benar-benar siap mengingat bagaimana mereka berdua (Hasan, 2021). terorganisir untuk membentuk sebuah keluarga.

Menurut beberapa Pertanggungjawaban yang diajukan dalam pertimbangan tersebut adalah bahwa pihak yang berwenang menganggap bahwa istri dan pasangan hidup sudah mengetahui posisi dan tanggung jawabnya ketika menikah. Begitu pula sebagai jodoh sebagai petinggi keluarga tentunya harus memberikan nafkah untuk anak-anak pasangannya, sedangkan pasangan sebagai ibu rumah tangga tentu saja harus mengharapkan nafkah keluarga dan mengasuh anak-anaknya (Susanti, 2021). Dekat dengan itu, ada pula dua atau tiga buah pemikiran penguasa yang ditunjuk dalam memilih atau memberikan suatu aturan perkawinan, secara eksplisit:

Sudut pandang yang asli: agar tegas hakim harus fokus pada cetak biru yang asli secara materiil, baik aturan yang positif maupun yang Islami. aturan, serta dampak otentik dari pernikahan tersebut terhadap dua pemain dan remaja yang dilahirkan dari pernikahan tersebut (Darmawan, 2022; Mursyid, 2022).

Perspektif Sosial: secara tegas juri harus mempertimbangkan unsur-unsur sosial yang melatarbelakangi penyebutan aturan perkawinan, misalnya budaya, adat istiadat, adat istiadat, standar dan nilai-nilai yang berlaku secara lokal di mana kedua pemain tersebut berasal.

Perspektif Mental: secara tegas juri harus mempertimbangkan keterbukaan mental kedua pemain, khususnya anak di bawah umur, untuk menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya secara kolektif, dan sebagai penjaga.

Sudut pandang keberhasilan: agar tegas, otoritas yang ditugaskan harus mempertimbangkan kekuatan fisik dan konsepsi kedua pemain, terutama mereka yang masih di bawah umur, untuk menghindari tantangan yang dapat mempertimbangkan pertumbuhan dan keamanan di kemudian hari (Rais, 2018).

Hal yang berhubungan dengan uang: secara tegas juri harus mempertimbangkan batasan yang berhubungan dengan uang dari kedua pemain, khususnya orang-orang yang masih di bawah umur, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan kebutuhan keluarga yang akan terbentuk kelak setelah menikah.

Poin manfaat: secara tegas penguasa yang diberi wewenang harus mempertimbangkan potensi keuntungan kedua pelaku, khususnya orang-orang yang masih di bawah umur, untuk memilih apakah perkawinan tersebut akan mendapat keuntungan atau kerugian sampai akhir zaman.

# Potensi Perceraian Akibat Perkawinan Dibawah Umur

Perkawinan dibawah umur atau bisa disebut perkawinan anak masih sering terjadi dikalangan masyarakat khususnya wilayah kampung yang jauh dari perkotaan. Syarat dari pasangan untuk melakukan perkawinan yang salah satu mempelai atau keduanya mempelai belum cukup umur yaitu dengan memenuhi dokumen Akta Penetapan Pengadilan tentang Dispensasi Kawin (Iswantoro, 2022). Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI No 11/2007 tentang Pencatatan Nikah, yakni ketika seorang suami, atau isteri atau keduannya belum mencukupi batas usia kawin bisa meminta permohonan dispensasi nikah ke pengadilan.

Pertama pihak KUA akan memberikan surat penolakan (N-8) untuk pasangan yang belum memenuhi umur kawin menurut undang-undang (Sudirman, 2023). Namun pihak KUA juga akan mengarahkan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama. Namun dari beberapa pengakuan pihak KUA beberapa calon pengantin yang disarankan untuk mengajukan permohonan dispensasi tidak kembali dengan membawa penetapan pengadilan (Syufa’at, 2022). Mereka melakukan perkawinan siri di lingkungan masing-masing. Dapat diasumsikan jika kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan masih rendah.

Berbeda dengan pasangan yang hamil sebelum menikah. Wanita seperti ini diidentifikasikan sebagai wanita hamil luar nikah. Berkebalikan dengan adat islam dimana pasangan melakukan pernikahan baru kawin, sedangkan pasangan seperti ini kawin dahulu baru menikah dan menyebabkan kehamilan. Perempuan hamil tanpa perkawinan dalam KHI pengaturannya terdapat dalam Pasal 53 yaitu :

“Seorang wanita hamil luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”

“Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapta dilangsugkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya”

“Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak dilahirkan”

“Dapat kita garis bawahi bahwa dalam ayat 2 perkawinan dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu bayi dalam yang dikandung lahir, maka ketika bayi sudah terlahir ia ber –nasab kepada ayah biologisnya dan yang sekarang menjadi isteri ibunya.

“Perceraian adalah berakhinya hubungan perkawinan yang dipicu oleh beberapa alasan. Alasan yang dimaksud yaitu dijelaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU Perkawinan

“Terdapat pihak yang berbuat zina, atau pemabok atau hal lain yang sulit disembuhkan.

“Terdapat pihak yang meninggalkan selama minimal dua tahun tanpa izin dan tanpa memberikan nafkah

“Terdapat pihak yang mendapat hukuman penjara lebih dari lima tahun atau hukuman berat lainnya

“Terdapat pihak yang melakukan kekejaman atau penganiyayan yang memebahayakan

“Terdapat pihak yang cacat badan atau penyakit sehingga tidak bisa menjalankannya

“Pasangan selalu berselisih dan tidak ada harapan hidup rukun lagi

Beberapa factor penyebab perceraian akibat perkawinan dibawah umur yaitu pertama perselisihan dan pertengkaran karena masing-masing pribadi masih bersikap egois karna umur yang masih muda sehingga pemikiran masih labil dan belum ada rasa tanggungjawab yang penuh dalam berkeluarga (Alcántara, 2020). Kemudian suami seringkali malas bekerja dan tidak memberikan nafkah terhadap isteri, dan ada pula sebagai seorang isteri bertanggungjawab mengurus suami dan anak.

Kedua yaitu pergi tanpa alasan meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut, ketika terjadi sebuah masalah mereka tidak berusaha menyelesaikan dengan berkomunikasi namun malah pergi meninggalakan tanpa izin (Batyra, 2021). Hal ini dikarenakan belum memiliki sikap kedewasaan (Owen, 2019). Factor ketiga yaitu ekonomi seringkali terjadi pihak suami belum bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga karena belum berpenghasilan atau penghasilan kedua pihak tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Menurut pengakuan beberapa hakim Pengadilan Agama beberapa perceraian perkawinan dibawah umur seringkali adalah permohonan dispensasi kawin yang diajukan beberapa tahun lalu atau mungkin hanya beberapa bulan (Aychiluhm, 2021). Sehingga umur perkawinan mereka belum lama namun sudah mengajukan perceraiakan dikarena kurang matang dalam menentukan keputusan untuk melakukan perkawinan. Menurut penjelasan dari salah satu hakim di Pengadilan Agama ada beberapa pasangan yang saat mengajukan dispensasi kawin beralasan mereka saling mencintai namun ketika mengajukan gugatan perceraian mereka mengaku perkawinan karena paksaan dari orang tua (Nandi, 2018; Tessema, 2020).

Perkawinan dini pastilah memiliki dampak bagi pasangan atau bagi keturunan mereka beberpa adampak yang ada dalam perkawinan dini secara umum yaitu pendidikan, karna melangsungkan perkawinan mereka harus putus sekolah, keadaan psikis yang belum siap  untuk menghadapi permasalahan yang ada dalam rumah tangga, fisik yang belum siap secara medis bisa memnyebabkan masalah dalam kesehatan terutama system reproduksi wanita, rentan terhadap KDRT, dan perceraian.

Berdasarkan data yang Badan Pusat Statistik tahun 2013 sampai 2014 menunjukan jika perceraian tidak terjadi sepenuhnya pada pasangan yang berumur 21 sampai 30 tahun (Statistik, 2020). Namun didominasi oleh pasangan berusia 30 tahun. Karna perkawinan dibawah umur tidak sepenuhnya dilakukan dengan meminta dispensasi oleh pengadilan. Banyak pasangan yang melakukan perkawinan dengan tidak mencatatakannya baru kemudaian melagalkan dengan mengajukan permohonan isbat  nikah (Nur, 2019).

Dan data daerah dari beberapa penelitian terdahulu menunjukan perceraian memang tidak didominasi oleh hasil perkawinan dini namun potensi perceraian pada perkawinan dini sangatlah tinggi, tetapi tidak sedikit juga perkawinan dini yang bertahan sampai akhir tanpa perceraian (Batyra, 2021). Angka perkawinan dini yang tinggi sangat berdampak pada tingginya perceraian pasangan muda. Celah hukum pekawinan di Indonesia menjadi kesempatan untuk masyatakat melakukan perkawinan diawah umur.

# Simpulan

Hakim mengabulkan dispensasi nikah berdasarkan kenyataan bahwa mereka (suami dan istri) saling mencintai, calon mempelai mempunyai pekerjaan tetap dan calon mempelai siap untuk menikah

Aspek positif dan negatif dari ketentuan dispenasasi bagi perkawinan di bawah umur.

1. Dalam pernikahan dini banyak aspek positif dan negatif. Hal ini didukung dengan  kondisi sekitar, misalnya kondisi ekonomi kedua mempelai dan kondisi mental kedua mempelai.
2. Aspek positif dari dispensasi pernikahan dini lebih dirasakan secara luas dibandingkan aspek negatifnya, bahkan aspek negatifnya mungkin disembunyikan demi kepentingan bersama.

# Daftar Pustaka

Alcántara, J. L. G. (2020). Child marriage and age dispensation. *Cuestiones Constitucionales*, *43*, 465–479. https://doi.org/10.22201/iij.24484881e.2020.43.15191

Ani, Y., & Endah. (2019). Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian. *JH Ius Quia Iustum*, *26*(1).

Aychiluhm, S. B. (2021). Early Marriage and Its Determinants among Married Reproductive Age Group Women in Amhara Regional State, Ethiopia: A Multilevel Analysis. *BioMed Research International*, *2021*. https://doi.org/10.1155/2021/1969721

Batyra, E. (2021). Trends in child marriage and new evidence on the selective impact of changes in age-at-marriage laws on early marriage. *SSM - Population Health*, *14*. https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2021.100811

Darmawan. (2022). Marriage Dispensation and Family Resilience: A Case Study of the Bener Meriah Shariah Court, Aceh Province. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, *22*(2), 433–454. https://doi.org/10.15408/ajis.v22i2.28827

Fadhli, A. (2021). ‘REASONS FOR CONCERN’ ON MARRIAGE DISPENSATION DECISIONS IN BATUSANGKAR RELIGIOUS COURT. *Al-Ahwal*, *14*(2), 146–158. https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14203

Fendi, F. (2022). *Dampak Dispensasi Nikah Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Analisis Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Teluk Kuantan )*.

Hasan, F. A. A. (2021). MARRIAGE DISPENSATION IN THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM Protecting Children’s Best Interests through Judges’ Decisions. *Al-Ahwal*, *14*(1), 86–98. https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107

Iswantoro. (2022). Rationalization of Islamic Legal Considerations in Marriage Dispensation: A Lesson from Katingan, Central Kalimantan. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, *16*(2), 301–314. https://doi.org/10.24090/mnh.v16i2.7074

Kurniawan, R. A. (2012). *Dispensasi nikah untuk mendapatkan kepastian hukum bagi pelaku hubungan di luar nikah di Pengadilan Agama Sukoharjo (Studi Efektivitas Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Sosiologi Hukum)*.

Marzuki, M. (2021). The Implementation of Underage Marriage Dispensation in Palu Religious Court. *Review of International Geographical Education Online*, *11*(3), 565–569. https://doi.org/10.33403/rigeo.800521

Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan dini di Indonesia: Faktor dan peran pemerintah (Perspektif penegakan dan perlindungan hukum bagi anak). *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, *2*(1), 1–12.

Mursyid, S. (2022). Changes in Marriage Age Limits and Marriage Dispensations: A Study of Causes and Impacts on the Religious Courts in North Sulawesi. *Samarah*, *6*(2), 975–996. https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.12439

Nandi, A. (2018). Early-life nutrition is associated positively with schooling and labor market outcomes and negatively with marriage rates at age 20-25 years: Evidence from the Andhra Pradesh children and parents study (APCAPS) in India. *Journal of Nutrition*, *148*(1), 140–146. https://doi.org/10.1093/jn/nxx012

Nawawi, M. A. (2022). Harmonization of Islam and human rights: judges’ legal arguments in rejecting child marriage dispensation in Sukadana, Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, *22*(1), 117–133. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i1.117-133

Nida, K., & Rahmi, N. (2023). PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENGABULAN PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN (TINJAUAN KASUS DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA AMUNTAI). *AL-RISALAH*, *18*(2), 107–120.

Nur, R. (2019). Early-age marriage and the impact of health reproduction women. *Journal of Engineering and Applied Sciences*, *14*(3), 981–986. https://doi.org/10.3923/jeasci.2019.981.986

Nurfah, R. (2019). *Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A*.

Owen, G. (2019). Marriage, dispensation and divorce during the years of Henry VIII’s ‘great matter’: A local case study. *Law and Humanities*, *13*(1), 76–94. https://doi.org/10.1080/17521483.2019.1605960

Prabowo, B. A. (2013). Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *20*(2), 300–317.

Rais, I. (2018). MARRIAGE DISPENSATION DUE TO EXTRAMARITAL PREGNANCY: THE STUDY ON THE DECISION BY THE RELIGIOUS COURT OF SOUTH JAKARTA (2010-2011). *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, *18*(1), 155–176. https://doi.org/10.15408/ajis.v18i1.7490

Statistik, B. P. (2020). *Pencegahan perkawinan anak. Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*.

Sudirman. (2023). Legal Dysfunction in Granting Dispensation to Underage Marriages In Indonesia. *Manchester Journal of Transnational Islamic Law and Practice*, *19*(2), 137–144.

Supriyadi. (2022). Judges’ Legal Culture in Dealing with High Number of Applications for Child Marriage Dispensation during Covid-19 Pandemic at the Kudus Religious Court. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, *17*(1), 136–161. https://doi.org/10.19105/AL-LHKAM.V17I1.6060

Susanti, L. (2021). WHEN CHILDREN’S RIGHTS ARE AT STAKE, SHALL COURT REMAIN SILENT? ANALYSIS ON THE IMPLEMENTATION OF PASSIVITY OF JUDGE PRINCIPLE IN CHILD MARRIAGE DISPENSATION IN INDONESIA. *Indonesia Law Review*, *11*(1), 29–44. https://doi.org/10.15742/ilrev.v11n1.693

Syufa’at. (2022). Marriage Dispensation in Underage Marriage: A Case Study at the Purwokerto Religious Court. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, *16*(1), 91–102. https://doi.org/10.24090/mnh.v16i1.6426

Tessema, Z. T. (2020). Spatial distribution and associated factors’ of early marriage among reproductive age women in Ethiopia: a secondary data analysis of Ethiopian Demographic and Health Survey 2016. *BMC Women’s Health*, *20*(1). https://doi.org/10.1186/s12905-020-01103-5

*Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*. (n.d.).

Wahyudi, T. H., & Prastiwi, J. H. (2022). Seksualitas dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, *13*, 205–255.

Yuni, L. A. (2021). Analysis of The Emergency Reasons in The Application of Marriage Dispensation at The Tenggarong Religious Court. *Samarah*, *5*(2), 976–1002. https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.9135